



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 865/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Rizal
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/5 Mei 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Amal Desa Upah Kecamatan Bendahara
Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arif Rizal ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019
3. Penuntut sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 865/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 10 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 865/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 812-/04/TU/MR/I/2020 tertanggal 13 Januari 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura;
- Surat dari Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura tanggal 13 Januari 2020, Nomor : W2.E23.PK.01.02.68-, perihal Pemberitahuan Meninggal 1 (satu) orang Tahanan Pengadilan Negeri Stabat atas nama Terdakwa Arif Rizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura dan Surat dari Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura tersebut, terdakwa telah meninggal dunia pada hari Senin

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 865/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 2020 Pukul 10.55 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah meninggal dunia sebelum perkaranya diputus, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 77 dan Pasal 83 KUHPidana, maka penuntutan terhadap Terdakwa dinyatakan **GUGUR**;

Memperhatikan: Pasal 77 dan Pasal 83 KUHPidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :

- Menyatakan hak menuntut terhadap terdakwa Arif Rizal **tersebut dinyatakan GUGUR**;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian ditetapkan di Stabat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H., M.H., dan Hasanuddin, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H., M.H., dan Hasanuddin, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ramsuddin Syah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Boston Robert Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, S.H.. M.H.

Anita Silitonga, S.H.. M.H

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah, SH.